



**TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
(Kebijakan Mengenai Pembangunan Bidang Keluarga Berencana
Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh :

FREDY BAGUS KUSUMANING YANDI

8111411292

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang mengambil judul “, TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DI KOTA SEMARANG (Perencanaan Kebijakan Mengenai Pembangunan Bidang Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Semarang).” yang telah ditulis oleh Fredy Bagus Kusumaning Yandi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : *Dabu*
Tanggal : *2/9/15*

Menyetujui,

Dosen pembimbing



Windiah Sari, S. Pd., M. Pd.

NIP. 198011282008122001

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas

Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada tanggal : 28 September 2015


Panitia :

Ketua




Dr. Wiryo Sahlan, M.H
NIP. 195508251982031003

Sekretaris




Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama




Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum
NIP. 197410262009122001

Penguji I



Tri Sulistyono, S.H., M.H
NIP. 197505242000031002

Penguji II



Windiahari, S.Pd., M.Pd
NIP. 198011282008122001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Penulis,



Fredy Bagus Kusumaning Yandi

8111411292

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Orang yang melanggar hukum adalah sampah, namun orang yang membiarkan temannya terluka, maka mereka jauh lebih rendah daripada sampah. (Fredy Bagus Kusumaning Yandi)
2. Orang yang tidak bisa memberi kebebasan untuk orang lain adalah orang yang tidak layak menerima kebebasan untuk dirinya sendiri. (Abraham Lincoln)
3. Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan ilmu yang bermanfaat, masa depan nya dengan harapan, dan perutnya dengan makanan. (James Thurber)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk papah dan mamahku tercinta yang telah mengorbankan segalanya, yang doanya tak pernah henti, yang keringatnya selalu tercurah, yang kesabarannya selalu mengalir, yang ikhlas dilakukan memberikan semangat dan dorongan agar terus belajar demi kebaikan dan keberhasilan penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (Kebijakan Mengenai Pembangunan Bidang Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Semarang). Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H.,M.Si, Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Ubaidillah Kamal, S.H., M.H, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Tri Sulistiyono, S.H., M.H, Ketua Bagian HTN-HAN FH Unnes
7. Windiahsari, S.Pd., M.Pd, Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar memberikan pengarahan kepada penulis.
8. Ristina Yudhanti, S.H.,M.H, Dosen Wali.

9. Bimbong Yogatama, S.H Kepala Badan Bapermas Kota Semarang.
10. Dra. Siti Maimunah Kabag Bidang KB Bapermas Kota Semarang.
11. Drs. Sri Haryanto Sub Bidang Jejaring dan Informasi KB Bapermas Kota Semarang.
12. Syahroni, S.H, Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Bapermas Kota Semarang.
13. Kakak saya, Freda Dyah Ayu Kusumaning Yandi yang selalu memberikan dukungan agar skripsi ini cepat terselesaikan.
14. Ellectrananda, Heni Asmorowati, Eko Kusuma, Najmul Afad, Faikar Aufa, Arif Budiprasetyo, Daniel Praditya, Ferry Putra, Fadhilah Riayati, Harry Setiawan, Rizal Habiburohman, Ahmad Solikhin, Bobby Anteng dan Elly Zunafikhah selaku pihak dan sahabat yang membantu saya sampai terselesaikannya skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan baik materiil maupun moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan mereka dan senantiasa melimpahkan pahala yang sebesar-besarnya. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan

Semarang, 2015

Penulis,

Fredy Bagus Kusumaning Yandi

NIM. 8111411292

ABSTRAK

Yandi, Fredy Bagus Kusumaning. 2015. *Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. (Kebijakan Mengenai Pembangunan Bidang Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Semarang)* Skripsi, Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Windiahsari., S. Pd., M. Pd

Kata Kunci: Kependudukan, Pembangunan, Keluarga Berencana

Salah satu masalah kependudukan yang cukup besar di Indonesia adalah jumlah kepadatan penduduk yang sangat besar. Hal ini menimbulkan berbagai masalah lain. Untuk itu, pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) yaitu pembatasan jumlah anak yakni dua untuk setiap keluarga. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Di Kota Semarang menyatakan bahwa kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Di samping itu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Dari latar belakang tersebut dua permasalahan pokok yaitu: (1) Bagaimana peran dan fungsi Bapermas Per dan KB pembangunan terkait program Keluarga Berencana di Kota Semarang; (2) Apa saja kendala yang timbul dalam kebijakan Bapermas Per dan KB pembangunan terkait program keluarga berencana di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-diskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan observasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan fokus penelitian di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang mengkaji proses pelaksanaan program – program dibidang KB dan peran, fungsi serta kendala yang dialami Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dalam menangani pembangunan kependudukan di Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya faktor yang berpengaruh dalam peningkatan jumlah penduduk seperti pernikahan usia dini, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan program pemerintah serta tingkat kelahiran yang tinggi. Hal inilah yang menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh BAPERMAS, PER, dan KB Kota Semarang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	9

BAB 2 TINJUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Teori Kesejahteraan Masyarakat (Welfare)	16
2.2.2 Teori Pembangunan.....	19
2.3 Sejarah Keluarga Berencana	26
2.4 Aturan Pelaksanaan Keluarga Berencana di Indonesia.....	27
2.4.1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.....	27
2.4.2 Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.....	28
2.4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.....	32
2.4.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.....	33
2.5 Kerangka Berpikir	35
BAB 3 METODE PENELITIAN	36
3.1 Dasar Penelitian	36
3.2 Lokasi Penelitian	37
3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39

3.5 Analisis Data.....	41
3.6 Validitas Data	41
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Profil Kota Semarang	44
4.2 Gambaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	45
4.2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Kota Semarang	45
4.3 Peranan dan Fungsi Serta Tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Semarang Dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Semarang	50
4.3.1 Pengendalian Penduduk Dan Pelaksana Program Keluarga Berencana	51
4.3.2 Menumbuhkan Serta Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Dalam Rangka Pembudayaan Keluarga	67
4.4 Kebijakan BAPERMAS, PER Dan KB Dalam Pembangunan Terkait Program Keluarga Berencana di Kota Semarang	73
4.4.1 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BAPERMAS, PER dan KB.....	70
4.4.2 Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Perempuan.....	82

4.5	Kendala Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kota Semarang.....	87
4.5.1	Pernikahan Yang Dilakukan Pada Usia Yang Masih Muda (pernikahan usia dini)	88
4.5.2	Minimnya Pemanfaatan Program Pemerintah	90
4.5.3	Tingkat Kelahiran Yang Sangat Tinggi.....	91
4.5.4	Rendahnya Ketahanan Keluarga.....	92
4.5.5	Pertumbuhan Penduduk yang Relatif Tinggi	95
4.5.6	Komunikasi	100
4.5.7	Tingginya Kekerasan pada Anak dan Perempuan	100
BAB 5	PENUTUP	102
5.1	Simpulan	102
5.2	Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Jumlah penduduk Kota Semarang.....	52
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Semarang...	54
Tabel 4.3. Piramida Penduduk Kota Semarang.....	55
Tabel 4.4. Rumusan Indikator Pembangunan Berkelanjutan Kota Semarang...	56
Tabel 4.5. Jumlah Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Tingkat Kelahiran di Kota Semarang.....	58
Tabel 4.6 Peserta KB Aktif dan Alat Kontrasepsi Yang Digunakan Tahun 2013.....	59
Tabel 4.7 Rasio Kepadatan Penduduk.....	83
Tabel 4.8 UMK Jawa Tengah Tahun 2014.....	93
Tabel 4.9 Struktur Ekonomi di Semarang.....	94
Tabel 4.10 Klasifikasi IMP di Kota Semarang.....	97
Tabel 4.11 Jumlah Penduduk berdasar Jenis Kelamin di Kota Semarang.....	98
Tabel 4.12 Jumlah Penduduk Tahun 2015 di Kota Semarang.....	99

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	34
Bagan 4.1 Sistem Organisasi Tata Kerja Bapermas, Per, dan KB Kota Semarang ...	47
Bagan 4.2 Keberadaan Bapermas, Per, dan KB Kota Semarang di Pemerintah Kota Semarang	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dunia ini kita mengenal adanya istilah “Negara maju” dan “Negara Berkembang”, keduanya dapat ditinjau dari segi taraf hidup yang dicapai masyarakat di Negara tersebut. Negara maju adalah Negara yang sudah efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya, serta perhatian masyarakatnya lebih menekan kepada masalah-masalah konsumsi dan kesejahteraan, tidak lagi kepada masalah produksi, sedangkan negara berkembang adalah Negara pada masa transisi dimana suatu masyarakat telah mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar, untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang.

Menurut Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Di samping itu di sebutkan pula perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk

mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia. Masalah yang di hadapi Indonesia untuk mencapai kemakmuran sehingga menjadi sebuah Negara maju masih terus dihadapi, meskipun telah melewati kurang lebih enam dekade tapi perjalanan lepas landas masih diambang pintu.

Ini merupakan tantangan untuk Indonesia agar tetap menyatukan tekad menuju visi Negara sebagai warga Negara Indonesia kita berhak memiliki keinginan untuk hidup yang makmur dan berkewajiban menjalankan segala kebijakan yang ada untuk mewujudkan hak kita. Dalam pencapaian hak tersebut, kebijakan yang ditetapkan harus dijalankan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah Keluarga Berencana. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia merupakan satu dari faktor-faktor penghambat menuju keselarasan dengan Negara maju. Keluarga berencana merupakan bagian dalam pembatasan pertumbuhan penduduk.

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Masalah yang dihadapi beberapa negara berkembang dewasa ini adalah mengurangi jumlah kemiskinan dengan menggunakan berbagai cara baik melalui peningkatan infrastruktur ekonomi seperti membangun jalan, jembatan, pasar, serta sarana lain, maupun membangun derajat dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pendidikan maupun kesehatan. Kendala utama yang dihadapi hampir semuanya sama, yang umumnya bersumber pada permasalahan kependudukan. Mulai dari masih tingginya angka kematian bayi, dan ibu melahirkan, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi, serta masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk, yang tidak sebanding dengan daya dukung lingkungan

Salah satu masalah kependudukan yang cukup besar di Indonesia adalah jumlah kepadatan penduduk yang sangat besar. Hal ini menimbulkan berbagai masalah lain. Untuk itu, pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) yaitu pembatasan jumlah anak yakni dua untuk setiap keluarga. Program KB di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dan diakui di tingkat internasional. Hal ini terlihat dari angka kesertaan ber-KB meningkat dari 26% pada tahun 1980, menjadi 50% pada tahun 1991, dan terakhir menjadi 57% pada tahun 1997. Program Keluarga Berencana telah berjalan selama kurun waktu 4 pelita dengan hasil yang cukup menggembirakan, baik secara normatif maupun demografis. Berdasarkan hasil Survey Prevalensi Indonesia (PSI) tahun 1987 ternyata tingkat kelahiran kasar telah menurun menjadi sekitar 28-29/1000 dan TFR (Total Fertility Rate) menjadi 3,4-3,6.

Kota Semarang merupakan suatu wilayah yang tidak luput dari sasaran program Keluarga Berencana Nasional. Pelaksanaan program KB di wilayah ini telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang lama. Dalam rangka kesetaraan gender, peran serta pria dalam program KB pun mulai digalakkan. Bukan hanya wanita / istri saja yang berperanserta aktif dalam program KB namun pria / suami pun dapat ikut turut serta dalam program tersebut. Sejak dahulu wanita selalu dijadikan objek dalam penggunaan alat-alat kontrasepsi baik berupa pil, suntik maupun Medis Operatif Wanita (MOW). Seiring dengan perkembangan jaman, kini mulai tersedia alat kontrasepsi pria berupa kondom dan vasektomi atau Medis Operatif Pria (MOP).

Dalam pelaksanaan program KB-Pria, kendala dalam peningkatan peran serta pria antara lain disebabkan oleh rendahnya pengetahuan pria akan metode KB yang ada. Mereka tidak mengetahui tujuan, fungsi, efek dari penggunaan metode yang ada. Selain itu ditemukan pula penyebab keengganan mereka dalam ber-KB karena banyaknya rumor yang berkembang. Masyarakat dengan pendidikan rendah pun masih beranggapan bahwa dengan banyak anak maka banyak rejeki jadi untuk apa ikut KB.

Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah ialah memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat atau ajakan-ajakan yang dapat merubah pola pikir masyarakat tentang perlunya meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk, dan untuk menunjang keberhasilan proses ini peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan, karena apabila masyarakat hanya menjadi pendengar saja tanpa ada respon yang dilakukan, semuanya hanya akan menjadi suatu

yang tidak berarti dan boleh dikatakan tidak ada manfaat yang dapat mereka peroleh.

Namun dalam pelaksanaannya masih sering terjadi hambatan-hambatan dalam menjalankan program ini. Hal ini disebabkan oleh hal-hal teknis dan non teknis yang dapat mempengaruhi misalnya, kurangnya kemampuan dalam mengemban dan menjalankan tugasnya serta penyediaan fasilitas yang terbatas. Hal ini sangat berkaitan erat dengan proses untuk meminimalisir pertumbuhan penduduk yang ada di Negara kita baik dalam skala nasional maupun di tingkat daerah, bertolak dari hal itu dapat dijadikan suatu tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan proses pertumbuhan penduduk.

Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di kota Semarang, diharapkan adanya peran serta dari berbagai pihak baik dari wanita / istri maupun pria / suami dengan dukungan lembaga pemerriinah yang ada. Salah satu lembaga yang menangani permasalahan tersebut adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas, Per, & KB). Dengan adanya Bapermas, Per, & KB diharapkan organisasi pelaksanaan pembangunan keluarga berencana di Kota Semarang dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **"TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG**

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (Kebijakan Mengenai Pembangunan Bidang Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Semarang)”.

1.2 Idenifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kesertaan pria dalam program Keluarga Berencana (KB), yang persentase pencapaiannya masih rendah.
2. Rendahnya kemampuan berkomunikasi tenaga pelaksana di tingkat lapangan (Penyuluh Keluarga Berencana) dalam memberikan penyuluhan tentang permasalahan KB pria.
3. Kurang adanya kepastian bentuk organisasi pelaksana di Kota Semarang yang menangani program KB, karena kurang adanya dukungan politis yang memadai.
4. Masih sangat terbatasnya pilihan alat kontrasepsi yang tersedia bagi pria/bapak.
5. Sumber daya manusia pelaksana di tingkat lapangan yang kurang baik.
6. Kinerja dan peran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana di Kota Semarang

1.3 Pembahasan Masalah

1. Fokus

1. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian akan difokuskan terhadap Kinerja dan peran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana di Kota Semarang

2. Lokus

Lokus atau tempat penelitian adalah di Kota Semarang

3. Tempos

Tempos atau waktu penelitian direncanakan akan dimulai pada bulan Maret tahun 2015 sampai dengan selesai.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apa saja kebijakan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana pembangunan terkait pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kota Semarang ?
2. Apa saja kendala yang timbul dalam kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana pembangunan terkait program keluarga berencana di Kota Semarang?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan kebijakan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana pembangunan terkait pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kota Semarang
2. Mengetahui apa saja kendala kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dalam pembangunan terkait program keluarga berencana di Kota Semarang

1.6 Manfaat Peneliiian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat teoritis :
 - a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap pentingnya program Keluarga Berencana
 - c. Dapat dijadikan acuan atau referensi dalam program pemerintah

2. Manfaat praktis :

- a. Dapat ditemukan berbagai persoalan yang dihadapi dalam hal perencanaan kebijakan program keluarga berencana di Kota Semarang
- b. Dapat diketahui bagaimana sebenarnya proses perencanaan program KB

1.7 Sisematika Penulisan

Sisematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah. Sisematika penulisan dalam hal ini bertujuan agar dengan mudah dapat memahami karya tulis ini, serta tersusunya skripsi yang teratur dan sistematis.

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sisematika tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sisematikanya adalah :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar table, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan serta penutup.

BAB I PENDAHULUAN menguraikan latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat, penegasan istilah dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI Landasan Teori, berisi tentang teori yang memperkuat penelitian seperti teori welfare, teori pembangunan dan hal – hal yang berkenaan dengan itu.

BAB III METODE PENELITIAN Berisi tentang dasar penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, keabsahan data, metode analisi data, dan prosedur penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN membahas tentang Bagaimana Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Di Kota Semarang Mengenai Pembangunan Bidang Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Semarang

BAB V PENUTUP SKRIPSI Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai referensi dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Windyastuti tahun 1999, dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan Batang”, pada penelitian tersebut dijelaskan sikap upaya peningkatan kesertaan KB pria di Kabupaten Batang.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanafiyatul Ulfa tahun 2009 yaitu fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat desa Gembongan lebih memilih pelayanan program KB swasta dibandingkan layanan program KB, dimana tempat penelitian dilakukan di kabupaten Banjarnegara, dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan metode kualitatif.

Sedangkan Anastasya Oktaviani yaitu fokus pada Implementasi Program Keluarga Berencana guna memfokuskan pada mutu para kader

kader KB dalam rangka untuk menyukseskan program Keluarga Berencana di Kota Semarang.

Sedangkan peneliti meneliti pada peran dan fungsi Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana serta kendala yang timbul untuk mengatasi pertumbuhan di Kota Semarang berdasar UU no 52 tahun 2009.

2.2 Landasan Teori

Teori dan Pengertian Kependudukan

Untuk memahami keadaan kependudukan suatu daerah atau negara maka perlu dilakukan kajian demografi. Para ahli biasanya membedakan antara ilmu kependudukan (demografi) dengan studi-studi tentang kependudukan (*population studies*). Demografi berasal dari kata Yunani *demos* – penduduk dan *grafien* – tulisan atau dapat diartikan tulisan tentang kependudukan adalah studi ilmiah tentang jumlah, persebaran dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu. Berdasarkan Multilingual Demographic Dictionary (IUSSP, 1982) definisi demografi adalah sebagai berikut.

Demography is the scientific study of human population in primarily with the respect to their size, their structure (composition) and their development (change).

Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah “Demografi mempelajari penduduk (suatu wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi penduduk) dan perkembangannya (perubahannya).

Sedangkan Philip M. Hauser dan Duddley Duncan (1959) mengusulkan defenisi demografi sebagai berikut.

Demography is the study of the size, territorial distribution and composition of population, changes there in and the components of such changes which maybe identified as natality, teritorial movement (migration), and social mobility (change of states).

Yang dalam bahasa Indonesia adalah “Demografi mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan - perubahannya dan sebab sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerakan teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status).

Dari kedua defenisi di atas dapatlah kita menyimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Namun dalam kesempatan ini kita akan hanya membahas lebih lanjut mengenai kemampuan pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan ini. Ilmu demografi juga ada yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif, Demografi yang bersifat kuantitatif (kadang-kadang disebut *Formal Demography – Demography Formal*) lebih banyak menggunakan perhiungan statistik dan matematik. Demografi yang

bersifat kualitatif lebih banyak menerangkan aspek-aspek kependudukan secara deskriptif analitik.

Sedangkan studi-studi kependudukan mempelajari secara sistematis perkembangan, fenomena dan masalah-masalah penduduk dalam kaitannya dengan situasi sosial di sekitarnya. Ilmu kependudukan yang perlu mendapat perhatian kita sekarang adalah lebih menyerupai studi antar disiplin ilmu yang dipadu dengan analisis demografi yang lazim diberi istilah “Demografi Sosial”.

Dalam mempelajari demografi tiga komponen terpenting yang perlu selalu kita perhatikan, cacah kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan migrasi. Sedangkan dua faktor penunjang lainnya yang penting ialah mobilitas sosial dan tingkat perkawinan. Ketiga komponen pokok dan dua faktor penunjang kemudian digunakan sebagai variabel (perubah) yang dapat menerangkan hal ihwal tentang jumlah dan distribusi penduduk pada tempat tertentu, tentang pertumbuhan masa lampau dan persebarannya. Tentang hubungan antara perkembangan penduduk dengan berbagai variabel (perubah) sosial, dan tentang prediksi pertumbuhan penduduk di masa mendatang dan berbagai kemungkinan akibat-akibatnya. Berbagai macam informasi tentang kependudukan sangat berguna bagi berbagai pihak di dalam masyarakat. Bagi pemerintah informasi tentang kependudukan sangat membantu di dalam menyusun perencanaan baik untuk pendidikan, perpajakan, kesejahteraan, pertanian, pembuatan jalan-jalan atau bidang-bidang lainnya. Bagi sektor swasta

informasi tentang kependudukan juga tidak kalah pentingnya. Para pengusaha industri dapat menggunakan informasi tentang kependudukan untuk perencanaan produksi dan pemasaran. Studi kependudukan (*population studies*) lebih luas dari kajian demografi murni, karena di dalam memahami struktur dan proses kependudukan di suatu daerah, faktor – faktor non demografi ikut dilibatkan.

2.2.1 Teori Kesejahteraan Masyarakat (*Welfare*)

Menurut Suharto (2006:3) kesejahteraan atau yang disebut *social sevice* juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial

Sedangkan definisi masyarakat menurut An-Nabhani adalah sekelompok individu seperti manusia yang memiliki pemikiran perasaan, serta sistem aturan yang sama, dan terjadi interaksi antara sesama karena kesamaan tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan warga masyarakat.

Menurut BKKBN (Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional,

Kesejahteraan keluarga digolongkan kedalam 3 golongan; yaitu :

Keluarga Sejahtera Tahap I dengan kriteria sebagai berikut :

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama
2. Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
3. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah / pergi/bekerja.
4. Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.
5. Anak sakit ataupun pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB dibawa kesarana kesehatan.

Keluarga Sejahtera Tahap II, meliputi :

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur
2. Paling kurang sekali seminggu lauk daging / ikan / telur
3. Setahun terakhir anggota keluarga menerima satu stel pakaian baru
4. Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni
5. Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dapat melaksanakan tugas
6. Ada anggota keluarga umur 15 tahun keatas berpenghasilan tetap.
7. Anggota keluarga umur 10 – 60 th. bisa baca tulis latin
8. Anak umur 7 – 15 th. bersekolah
9. PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi

Keluarga Sejahtera Tahap III, meliputi

1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung
3. Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi
4. Keluarga sering ikut dalam kegiatan mesyarakat di lingkungan tempat tinggal.
5. Keluarga rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan.
6. Keluarga memperoleh berita dari surat kabar/majalah/TV/radio.
7. Anggota keluarga menggunakan sarana transportasi setempat.

Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, meliputi :

1. Keluarga secara teratur memberikan sumbangan
2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan /institusi masyarakat

2.2.2 Teori Pembangunan

Media adalah salah satu cara untuk menyampaikan informasi. Salah satu contoh media adalah *flip chart* yang sering disebut sebagai bagan balik yang merupakan kumpulan ringkasan, skema, gambar, tabel yang dibuka secara berurutan berdasarkan topik materi pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran kelompok kecil yaitu 30 orang (Nursalam, 2008). Selain itu bagan ini mampu memberikan ringkasan butir-butir penting dari suatu presentasi untuk menyampaikan pesan atau kesan tertentu akan tetapi mampu untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku seseorang (Syafudin, 2008).

Badan dari pemerintah yang mengurus program keluarga berencana adalah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Badan ini mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- f. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Berbicara tentang partisipasi masyarakat Indonesia terhadap pelaksanaan KB, pastinya terdapat kelebihan serta kekurangan dalam partisipasinya. Partisipasi bersentuhan langsung dengan peran serta masyarakat, baik dalam mengikuti program tersebut ataupun sebagai aktor pendukung program Keluarga Berencana.

Untuk itu kita akan berbicara mengenai kedua hal tersebut, serta bagaimana seharusnya kita berperan dalam mendukung kesuksesan KB juga akan sedikit kita bahas. Pertama, berbicara terkait partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan KB yang ternyata kenaikannya hanya sedikit bahkan bisa juga disebut dengan stagnan.

Dalam media massa kompas.com disebutkan bahwa: Dalam lima tahun terakhir, jumlah peserta keluarga berencana hanya bertambah 0,5 persen, dari 57,4 persen pasangan usia subur yang ada pada 2007 menjadi 57,9 persen pada tahun 2012. Sementara itu jumlah rata-rata anak tiap pasangan usia subur sejak 2002-2012 stagnan diangka 2,6 per pasangan. Rendahnya jumlah peserta KB dan tingginya jumlah anak yang dimiliki membuat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2030 diperkirakan

mencapai 312,4 juta jiwa. Padahal jumlah penduduk saat itu sebenarnya bisa ditekan menjadi 288,7 juta jiwa. Tingginya jumlah penduduk ini mengancam pemanfaatan jendela peluang yang bisa dialami Indonesia pada tahun 2030. Jendela peluang adalah kondisi negara dengan tanggungan penduduk tidak produktif, oleh penduduk produktif paling sedikit.

Kondisi ini hanya terjadi sekali dalam sejarah tiap bangsa. Agar jendela peluang termanfaatkan, angka ketergantungan penduduk maksimal adalah 44 persen. Artinya, ada 44 penduduk tidak produktif, baik anak-anak maupun orangtua, yang ditanggung 100 penduduk usia produktif berumur 15 tahun hingga 60 tahun.

Menurut Julianto, untuk mencapai angka ketergantungan 44 persen, jumlah peserta KB minimal harus mencapai 65 persen dari pasangan usia subur yang ada pada tahun 2015. Sementara itu jumlah anak per pasangan usia subur juga harus ditekan hingga menjadi 2,1 persen anak pada 2014. Akan tetapi, target ini masih jauh dari kondisi yang ada. Angka ketergantungan pada 2010 masih mencapai 51,33 persen, turun 2,43 persen dibandingkan dengan tahun 2000. Provinsi yang memiliki angka ketergantungan 44 persen pada tahun 2000 ada lima provinsi, tetapi pada 2010 hanya tinggal satu provinsi, yaitu DKI Jakarta. Sebaliknya, laju pertumbuhan penduduk justru naik dari 1,45 persen pada tahun 2000 menjadi 1,49 persen pada 2010. Persentase kehamilan pada ibu berumur 15-49 tahun pun naik dari 3,9 persen pada 2007 menjadi 4,3

persen pada 2012. Jumlah pasangan usia subur yang ikut KB pada 2012 hanya 57,9 persen. Adapun masyarakat yang ingin ber-KB tetapi tidak terjangkau layanan KB hanya turun dari 9,1 persen pada 2007 ke 8,5 persen pada 2012.

Terbatasnya dana untuk program KB dan kependudukan menjadi penyebab utamanya. "BKKBN menargetkan angka ketergantungan 44 persen dapat dicapai pada 2020. Dengan demikian, jika hasilnya tidak tercapai, masih ada waktu perbaikan menuju 2030," tambahnya. Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Nurdadi Saleh mengatakan, jika jumlah penduduk tak dikendalikan, persoalan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan penyediaan lapangan kerja akan terus menjadi masalah. Karena itu, semua pihak harus mendorong kembali agar pelaksanaan KB di Indonesia bisa sukses kembali seperti pada dekade 1990-an.

Angka kenaikan yang cukup stagnan ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar, sebenarnya apa yang menjadi permasalahan sehingga partisipasi masyarakat untuk ikut KB sangat minim. Kita sudah tahu permasalahan yang akan muncul ketika laju pertumbuhan penduduk tidak dapat dibendung, mulai dari masalah kemiskinan, SDM rendah dan lain sebagainya. Kalau kita lihat proses sosialisasi KB sendiri masih menemui banyak kendala, mulai dari masyarakat yang tidak atau kurang peduli dengan program tersebut sampai pada pelaksanaan program KB tersebut. Saat ini peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) masih

minim dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga ada kaitannya dengan jumlah petugas yang hanya sedikit, sampai-sampai satu orang harus *menghandle* 3-4 desa dengan jumlah penduduk yang mencapai ratusan bahkan ribuan. Seharusnya ada peran dari masyarakat, misal ibu-ibu PKK dalam mendukung terwujudnya program ini. Ada pula indikasi bahwa metode KB yang diterapkan saat ini kurang tepat, sehingga tidak berjalan maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan KB tersebut perlu peran dari semua lapisan kehidupan, baik pemerintah (dari pusat-kota) hingga masyarakat itu sendiri. Kepedulian akan tujuan bersama harus ditingkatkan. Perlu juga pelaksanaan KB yang aman dengan sosialisasi yang baik dari satu keluarga ke keluarga lain. Penyediaan tempat untuk informasi dan layanan KB yang baik. Pemberian reward and punishment juga perlu dijalankan dengan baik, agar peraturan yang ada tidak dilanggar dengan seenaknya saja. Akan tetapi yang paling penting adalah kesadaran masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan program KB bagi dirinya, keluarga, serta masyarakat. Sebenarnya ada beberapa faktor yang dapat mendorong terlaksananya program KB dengan baik, diantaranya : faktor ideologi, penyediaan alat kontrasepsi, faktor ekonomi, faktor lokasi sosialisasi program KB, dan faktor kebijakan negara.

Kedua, kita akan berbicara terkait partisipasi masyarakat terhadap program KB sebagaimana mereka bertindak sebagai aktor pendukung. Aktor pendukung bisa berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi, medis,

sampai aparat pemerintah (kota sampai desa). Partisipasi mereka dalam meyerukan program KB demi menekan laju pertumbuhan penduduk serta masalah lain yang mungkin timbul masih belum maksimal. Seharusnya bekal pendidikan juga bisa dimaksimalkan untuk sosialisasi, demi partisipasi aktif berbagai elemen dalam mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana. Sedangkan peran yang perlu kita lakukan dalam mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB diantaranya; Peran kita dalam mensosialisasikan program KB mulai dari keluarga sendiri, sampai tetangga kita. Memaksimalkan organisasi masyarakat seperti Karang Taruna dan PKK untuk mendukung sosialisasi KB di masyarakat dan terakhir kita perlu membangun jaringan kuat yang mampu berenergi mendukung program KB agar terlaksana dengan efektif dan efisien.

Keluarga Berencana merupakan salah satu sarana bagi setiap keluarga baru untuk merencanakan pembentukan keluarga ideal, keluarga kecil bahagia dan sejahtera lahir dan bathin. Melalui program KB diharapkan lahir manusia Indonesia yang berkualitas prima, yaitu manusia Indonesia yang memiliki kualitas diri antara lain beriman, cerdas, trampil, kreatif, mandiri, menguasai iptek, memiliki daya juang, bekerja keras, serta berorientasi ke depan. Karena itu KB seharusnya bukan hanya menjadi program pemerintah tetapi program dari setiap keluarga masyarakat Indonesia. Masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih metode kontrasepsi yang diinginkan.

Dari hasil wawancara terhadap 40 ibu-ibu di desa “X”, 10 orang di antara mereka memilih untuk menggunakan metode kontrasepsi sederhana tanpa alat dan 30 orang lainnya memilih untuk tidak menggunakan metode kontrasepsi ini. Responden memiliki alasan yang beragam mengenai keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan metode kontrasepsi sederhana tanpa alat.

Masyarakat pengguna metode kontrasepsi sederhana tanpa alat memiliki alasan yang berbeda-beda mengenai hal yang mendorong mereka lebih memilih kontrasepsi tersebut. Adapun faktor pendorong masyarakat memilih metode ini dengan alasan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk alat kontrasepsi. Mereka bisa memanfaatkan keuangan untuk keperluan rumah tangga yang lain sehingga dapat menghemat pengeluaran. Serta dapat melibatkan suami dalam penggunaan kontrasepsi ini seperti pada senggama terputus dimana suami yang memegang peranan penting, sehingga tidak istri saja yang harus menggunakan kontrasepsi. Mereka juga beranggapan, dengan tidak menggunakan alat dapat terhindar dari efek merugikan bahan kimia yang terkandung di dalam alat kontrasepsi. Hal ini juga dapat menghindarkan diri dari kemungkinan alergi yang ditimbulkan oleh karena pemakaian alat kontrasepsi. Selain itu, alat kontrasepsi menurut mereka dapat menyebabkan sakit dalam pemakaiannya, seperti penggunaan KB suntik 3 bulan dimana akseptor akan mengalami sakit akibat tusukan jarum setiap 3 bulannya. Siklus menstruasi dapat menjadi tidak teratur serta berat badan akan naik pada

umumnya, sehingga akan mengurangi daya tarik bagi suami mereka karena kenaikan berat badan yang bertahap. Oleh sebab itu, mereka lebih memilih untuk menggunakan metode kontrasepsi sederhana tanpa alat.

2.3 Sejarah KB

Usaha pemerintah dalam menghadapi kependudukan salah satunya adalah keluarga berencana. Visi program keluarga berencana nasional telah diubah mewujudkan keluarga yang berkualitas tahun 2015.

Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis (Saifudin, 2003). Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu pokok dalam program Keluarga Berencana Nasional adalah menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia.

KB merupakan program yang berfungsi bagi pasangan untuk menunda kelahiran anak pertama (*post poning*), menjarangkan anak (*spacing*) atau membatasi (*limiting*) jumlah anak yang diinginkan sesuai dengan keamanan medis serta kemungkinan kembalinya fase kesuburan (*fertility*) (Sheilla, 2000). Penyuluhan kesehatan merupakan aspek penting dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

karena selain membantu klien untuk memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai pilihannya, juga membantu klien dalam menggunakan kontrasepsinya lebih lama sehingga klien lebih puas dan pada akhirnya dapat meningkatkan keberhasilan program KB. Penyuluhan kesehatan tidak hanya memberikan suatu informasi, namun juga memberikan keahlian dan kepercayaan diri yang berguna untuk meningkatkan kesehatan (Efendy, 2003). Dengan kesadaran karena adanya informasi tentang berbagai macam alat kontrasepsi dengan kelebihanannya masing-masing, maka ibu-ibu akan termotivasi untuk menggunakan alat kontrasepsi. Motivasi merupakan dorongan untuk melakukan suatu perbuatan atau tingkah laku, motivasi bisa berasal dari dalam diri maupun luar (Moekijat, 2002).

2.4 Aturan Pelaksanaan Keluarga Berencana di Indonesia

2.4.1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Keluarga Berencana menurut UU No 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan

sejahtera (Handayani, 2010) Sasaran utama dari pelayanan KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS).

Pelayanan KB diberikan di berbagai unit pelayanan baik oleh pemerintah maupun swasta dari tingkat desa hingga tingkat kota dengan kompetensi yang sangat bervariasi. Pemberi layanan KB antara lain adalah Rumah Sakit, Puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta dan bidan desa.

2.4.2 Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Untuk menindak lanjuti penafsiran Undang Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28 ayat (1) di atas, negara memberikan kewenangan kepada penyelenggara pemerintah (terutama bidang kependudukan) untuk mengundang Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada tanggal 29 Oktober 2009, menggantikan Undang Undang sebelumnya Nomor 10 Tahun 1992. Dalam Undang Undang ini dapat terlihat jelas peraturan yang mengatur masalah kependudukan dan suatu landasan yang digunakan untuk membuat program kerja dalam usaha untuk menanggulangi masalah laju pertumbuhan penduduk/ledakan jumlah pertumbuhan penduduk yang merupakan “pekerjaan rumah” bagi pemerintah dari tahun ke tahun.

Pada **Pasal 20** UU Nomor 52 tahun 2009 mengatakan.

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana (pasal 20 UU 52 Tahun 2009).

Pasal ini menunjukkan komitmen awal pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan yang ada di negara kita khususnya di daerah – daerah yang masih besar laju pertumbuhan penduduknya.

Untuk masalah kebijakan keluarga pemerintah juga diatur dalam Undang Undang ini yaitu pada Pasal 21 dan Pasal 22. Pada **Pasal 21 ayat (1)** mengatakan.

Kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:

- a. Usia ideal perkawinan
- b. Usia ideal untuk melahirkan
- c. Jumlah ideal anak
- d. Jarak ideal kelahiran anak
- e. Penyuluhan kesehatan reproduksi.

pada **Pasal 22 ayat (1)** mengatakan.

Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan upaya :

- a. Peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat
- b. Pembinaan keluarga
- c. Pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pada Pasal ini sudah sangat jelas perlunya kesadaran masyarakat dalam menjalankan program pemerintah.

Pasal 23 ayat (1) undang Undang Nomor 52 tahun 2009

memaparkan.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:

- a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama
- b. menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan\
- c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual.
- d. Meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kesehatan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas keluarga berencana
- f. Menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi
- g. Menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan
- h. Melakukan promosi pentingnya ASI serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak
- i. Melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami istri

Sementara untuk **Pasal 24** sendiri khususnya ayat (3) mengatakan

Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.

Menyikapi pasal 23 tadi pada **Pasal 25** ayat (1) menindaklanjutinya dengan cara sesuai dengan isinya yaitu:

Suami dan/atau istri mempunyai kedudukan hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan keluarga berencana.

Hal diatas juga sesuai dengan Pasal 5 dan 6 mengenai Hak dan kewajiban penduduk.

Isi dari pasal tersebut diperkuat dengan adanya **Pasal 26** ayat (1) yang menyatakan:

Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang memiliki dan kewenangan untuk itu.

Sementara untuk **Pasal 27** sendiri mengatakan

Setiap orang dilarang memalsukan dan menyalahgunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi di luar tujuan dan prosedur yang ditetapkan.

Dari Pasal 27 tadi kita perlu mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai alat kontrasepsi itu sendiri sesuai bunyi dari **Pasal 28** yaitu.

Penyemapaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak

Untuk peredaran alat dan obat mengenai kontrasepsi pemerintah wajib untuk mengatur guna menghindari penyalahgunaannya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 29** ayat (1) berbunyi:

Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kenutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan UUD`1945 adalah pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Perkembangan kependudukan masih menjadi masalah utama di Indonesia, dengan fakta – fakta laju pertumbuhan penduduk tetap tinggi, kematian anak dan ibu tetap tinggi, akses terhadap pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang masih kurang ditambah lagi dengan kualitas penduduk Indonesia yang semakin menurun dan sangat memprihatinkan.

Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan mengatakan bahwa:

Pengelolaan perkembangan kependudukan adalah upaya penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penyuluhan, pengendalian, dan evaluasi masalah perkembangan kependudukan.

Hal yang dapat kita simpulkan bahwa keseriusan pemerinyah dalam mengatasi masalah kependudukan yang ada dari tahun ke tahun. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus mendapatkan perhatian khusus dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan, penduduk harus menjadi titik sentral pembanggunan agar

setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan,

2.4.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Pada peraturan presiden ini menjelaskan Tujuan dan Fungsi utama dari BKKBN sesuai dengan yang tertera pada pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2). Untuk lebih rincinnya tugas BKKBN diatur oleh perpres ini yang terdapat pada pasal 2 yang berbunyi:


BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana

Sedangkan untuk fungsinya sendiri tertera pada Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi

- a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana

Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian pertumbuhan penduduk dan penyelenggaraan

2.5 Kerangka Berfikir



Bagan 2.1

Pelaksanaan Program KB

Salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah adalah mengikuti program Keluarga Berencana (KB). KB secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari`at Islam yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umatnya, KB merupakan salah satu upaya pemerintah yang dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), dengan program untuk membangun keluarga-keluarga bahagia dan sejahtera serta menjadikan keluarga yang berkualitas.

KB dapat dipahami juga sebagai suatu program nasional yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk, karena diasumsikan pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. Pelaksanaan program tersebut salah satunya adalah dengan cara menganjurkan. setiap keluarga agar mengatur dan merencanakan kelahiran anak, dengan menggunakan alat kontrasepsi modern. Sebab, dengan mengatur kelahiran anak, keluarga biasanya akan lebih mudah menyeimbangkan antara keadaan dan kebutuhan, pendapatan dan pengeluaran. Dan pada akhirnya dapat lebih mudah membentuk sebuah keluarga bahagia dan sejahtera. Bila pertumbuhan penduduk dapat ditekan, maka masalah yang dihadapi tidak seberat menghadapi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Dasar Penelitian

Penelitian adalah sebuah kegiatan yang dipergunakan oleh seseorang dalam rangka untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. (Nasution, 2002:5). Sehingga penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam hal ini, penulis terjun langsung dalam kehidupan masyarakat sasaran untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

Analisis kualitatif ini bersifat deskriptif. Dalam kegiatan analisisnya bertitik dari analisis sosio-yuridis. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Aturan-Aturan Metode Sosiologis, Sosio-yuridis adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Hal tersebut dilakukan karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang menjadi dasar

TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 52
TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA (Kebijakan Mengenai Pembangunan Bidang

Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Semarang)

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang yang terletak di Jalan Prof. Soedarto 116 Semarang

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Data Primer

Menurut Loflan dalam Moleong (2004: 157) menjelaskan bahwa "data primer dapat diperoleh dari kata-kata, tindakan, dan data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis data tersebut dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik."

Moleong (2004: 157) berpendapat bahwa sumber data utama dapat diperoleh dari "kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber utama ini dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman video atau audio tape, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya". Dari penjelasan diatas, penulis hanya

menggunakan catatan tertulis dan pengambilan foto untuk mendapatkan sumber data.

Data primer yaitu data yang diperoleh dan hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari responden yang terkait. Penulis melakukan observasi secara langsung. Sebelum melakukan observasi, penulis membuat surat ijin penelitian dari kampus yang ditujukan untuk Bapermas, Per KB Kota Semarang. Setelah surat ijin untuk melakukan riset dari pihak kampus untuk lembaga telah disetujui, kemudian penulis terjun langsung dalam pada saat akan melakukan wawancara dengan narasumber yang diwawancarainya dengan membawa instrumen penelitian yang sudah disiapkan sebelumnya. Penulis mencatat melalui buku dan keadaan atau suasana yang dilihatnya ketika wawancara dengan responden dalam hal ini Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana (BAPERMAS, PER DAN KB) Kota Semarang dan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kependudukan atau yang ditunjuk.

b. Data Sekunder

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1986:28) menjelaskan bahwa :
“Ruang lingkup sumber data sekunder sangat luas, meliputi: surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang di keluarkan oleh pemerintah”.

Buku-Buku yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Solusi bagi Pembangunan Bangsa, Info Demografi, Wahana Peningkatan Pengetahuan Kependudukan
- b. Panduan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Berwawasan Gender.
- c. Buku Penyuluh Keluarga Berencana.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

A. Penelitian Pustaka

Menurut Muhammad Muhammad Abdul Kadir (2004:126) penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel-artikel, serta sumber-sumber bacaan lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dan data primer di peroleh di Bapermas Kota Semarang.

B. Penelitian Lapang

1. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi adalah suatu proses yang sangat kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai biologis dan psikologis. Proses yang paling penting adalah proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2013:203). Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya guna

mencari data dan fakta yang konkret. Setelah melakukan observasi, lalu akan diadakan wawancara dengan orang atau pihak terkait untuk menguatkan penelitian. Peneliti akan melakukan riset tentang berbagai macam kebijakan program-program KB yang telah dikeluarkan oleh Bapermas, Per dan KB. Penelitian ini akan dilakukan di Bapermas, Per dan KB Kota Semarang pada saat akan melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana BAPERMAS, PER DAN KB Kota Semarang.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. “Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan atas pertanyaan itu.” (Moleong 2004:186).

Wawancara adalah teknik pengumpulan data di lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan Wawancara, yakni melakukan pembicaraan dengan pihak terkait untuk mengetahui kebenaran. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersifat primer dan ada relevansinya dengan permasalahan. Teknik wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan tertulis dan tersusun, tetapi wawancara langsung tanpa membacakan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan secara resmi dengan mendatangi Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang di tempat bekerjanya.

3.5 Analisis Data

Pola analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif, yakni melalui penafsiran secara kualitatif terhadap data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analitis ini dalam kegiatan analisisnya bertitik dari analisis sosio-yuridis. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Aturan-Aturan Metode Sosiologis*, Sosio-yuridis adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Hal tersebut dilakukan karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang menjadi dasar Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Perencanaan Kebijakan Mengenai Pembangunan Bidang Keluarga Berencana Di Kota Semarang.

3.6 Validitas Data

Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik triangulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu” (Moleong, 2007:330). Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga

dilakukan untuk memperkaya data. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Sebagaimana diketahui dalam penelitian kualitatif peneliti itu sendiri merupakan instrumen utamanya. Karena itu, kualitas penelitian kualitatif sangat tergantung pada kualitas diri penelitinya, termasuk pengalamannya melakukan penelitian merupakan sesuatu yang sangat berharga. Semakin banyak pengalaman seseorang dalam melakukan penelitian, semakin peka memahami gejala atau fenomena yang diteliti. Namun demikian, sebagai manusia, seorang peneliti sulit terhindar dari bias atau subjektivitas. Karena itu, tugas peneliti mengurangi semaksimal mungkin bias yang terjadi agar

diperoleh kebenaran utuh. Pada titik ini para penganut kaum positivis meragukan tingkat ke'ilmiah'an penelitian kualitatif. Malah ada yang secara ekstrim menganggap penelitian kualitatif tidak ilmiah.

Teknik triangulasi dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2004:178).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti ambil, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana , tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna; bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat; bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat; bidang Pemberdayaan Perempuan serta bidang Keluarga Berencana. Selain itu Bapermas, Per, dan KB juga melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota selain hal diatas dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.
2. Kendala dalam pelaksanaan kebijakan program KB guna mengatasi masalah laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang, dan faktor yang paling berpengaruh adalah pernikahan yang terjadi diusia dini, serta dekatnya jarak kelahiran anak karena kurang memaksimalkan program pemerintah dalam penggulungan masalah ini terutama program pemerintah yaitu penggunaan alat

kontrasepsi. Selain itu beberapa hambatan yang didapatkan dan yang paling menonjol yaitu keadaan topografi wilayah Kota Semarang yang berada pada kawasan berbukit sehingga dalam proses penyuluhan agak sulit dilakukan, apalagi ketika memasuki daerah yang sulit untuk dijangkau. Kemudian masalah lainnya yang timbul yakni terbatasnya pilihan alat kontrasepsi yang tersedia bagi pria dan kurangnya pihak penyuluh KB dalam memberikan penyuluhan tentang permasalahan tentang KB pria juga menjadi kendala yang timbul dalam pelaksanaan program KB. Hal inilah yang menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana baik di pusat maupun yang ada di Kota Semarang.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, peneliti mengambil saran sebagai berikut:

1. Bapermas, Perempuan dan KB harus lebih berperan aktif yakni perlu meningkatkan tenaga penyuluh Keluarga Berencana di lapangan khususnya program KB untuk pria atau bapak. Agar lebih banyak peserta KB pria.
2. Selain itu perlu dilakukan penambahan anggota penyuluh keluarga berencana atau adanya penambahan personel pelaksana lapangan dan kader KB di kelurahan atau kecamatan untuk meminimalisir kawasan yang sulit untuk dijangkau sehingga dapat menjangkau seluruh kawasan yang tadinya sulit untuk dijangkau seperti di kawasan Gunung Pati dan sekitarnya.

3. Perlu strategi guna meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut Keluarga Berencana. Misal dalam pelaksanaan Keluarga Berencana agar masyarakat tertarik mungkin harus ada *leaflet* atau bisa dengan *souvenir* alias hadiah kecil, dengan demikian diharapkan keikutsertaan masyarakat bisa lebih tinggi sehingga dapat berjalan dengan baik serta menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik dan sesuai dengan apa yang diusung oleh pemerintah. Maka proses di Bapermasper KB Semarang harus dilakukan dengan benar mulai dari komunikasi, sosialisasi, hingga proses dilapangan agar keberhasilan program Keluarga Berencana dapat tercapai guna mengurangi pertumbuhan penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- , 2009, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, Jakarta, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Bagoes Mantra, Ida, 2009, *Demografi Umum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Darwin, Muhadjir. 2000, *Aspek Kemanusiaan Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk*, Aditya Media.
- Faturochman dan Agus Dwiyanto (Editor). 2000, *Reorientasi Kebijakan Kependudukan*. Aditya Media.
- Haris, Abdul & Nyoman Andika (editor). 2003, *Dinamika Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia: Dari Perspektif Makro ke Realitas Mikro*. Lesfi.
- Hasibuan, Malayu, S. P, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (cet. 6), Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Moleong, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Pt Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press.
- Suharto, Edi. 2010 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial)*, Bandung, Refika Aditama.
- Soeroso, Santoso. 2004 *Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia*, Jakarta, Buku Kedokteran EGC.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 2004 *Kependudukan Birokrasi dan Reformasi Ekonomi*, Jakarta, Rineke Cipta.

B. Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk>, tentang pengertian penduduk,

diakses pada 22 Maret 2015 pada pukul 16.21 WIB

<http://slamet-triyono.blogspot.com/2009/11/macam-macam-pertumbuhan-penduduk.html> , tentang dampak pertumbuhan penduduk diakses pada tanggal 22 Maret 2015 pada pukul 16.29 WIB

<http://syadiashare.com/penduduk-indonesia.html>, tentang pengertian penduduk diakses pada tanggal 26 Maret 2015 pada pukul 22.15 WIB

<http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/220/220/> , tentang data keluarga berencana di Indonesia diakses pada tanggal 26 Maret pada pukul 22.37 WIB

<http://www.tribunnews.com/2010/08/16/jumlah-penduduk-indonesia-nomor-4-terbesar-di-dunia> , tentang jumlah penduduk di Indonesia diakses pada tanggal 26 Maret 2015 pada pukul 22.53 WIB

C. Peraturan Perundang-undangan Dan Peraturan Pemerintah

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

LAMPIRAN







PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN : **KEPALA SUBBAG BIDANG KB**
BAPERMAS, PER, DAN KB
KOTA SEMARANG

NAMA :

ALAMAT :

USIA :

PENDIDIKAN :

JABATAN/PANGKAT :

DAFTAR INSTRUMEN PERTANYAAN

1. Apa saja program-program mengenai KB di tahun 2010-2015 di bagian saudara? Dan apakah berjalan secara efektif?
2. Apakah program KB termasuk program prioritas pembangunan di Kota Semarang?
3. Menurut saudara Apa yang menyebabkan program KB di Jawa Tengah khususnya Kota Semarang mengalami kegagalan baik secara internal maupun eksternal?
4. Bagaimana seharusnya mengenai pelaksanaan program KB?
5. Apakah seluruh Perempuan Usia Subur yang telah menikah mengikuti program KB pada tahun 2010-2014? Berapakah jumlahnya?

6. Apakah ada target dari Bapermas Kota.semarang mengenai berapa populasi yang mengikuti program dari Bapermas terkait untuk mendukung KB?
7. Apakah ada petugas lapangan khusus yang menangani mengenai program KB baik secara promotif,preventif?
8. Apa ada hubungan pendidikan seks sejak dini terkait upaya promotif dan preventif program KB?
9. Apakah BAPERMAS juga menjalin hubungan dengan *stakeholder* lain baik dengan swasta ataupun dinas lain dalam menangani program KB?
10. Bagaimana secara teknis kerjasama tersebut dan seberapa efektifkah?
11. Adakah sosialisasi baik secara internal maupun eksternal mengenai peraturan perundang-undangan mengenai keluarga berencana?
12. Adakah rekomendasi mengenai pelaksanaan program KB baik untuk jangka pendek, menengah dan panjang?